



**TATA TERTIB PRAKTIKAN
LABORATORIUM PSIKOLOGI
UNIVERSITAS GUNADARMA**

1. Praktikum Psikologi wajib diikuti oleh semua mahasiswa Psikologi, dengan syarat:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Psikologi Universitas Gunadarma pada semester yang bersangkutan.
 - b. Membawa kartu praktikum sesuai dengan warna yang sudah ditentukan dan ditempel pas foto formal (baru) berwarna dengan ukuran 3 x 4, serta distempel oleh Laboratorium pada pertemuan pertama praktikum.
 - c. Membawa keperluan praktikum, seperti modul dan alat tulis.
 - d. Pada saat praktikum, **praktikan wajib berpakaian rapi dan sopan** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - **Pakaian untuk Wanita :**
 - ❖ Bukan berbahan kaos, jeans, chiffon, atau flannel,
 - ❖ Kemeja formal, kemeja batik atau *blouse* (tidak pendek, tidak ketat dan tidak menerawang).
 - ❖ Rok di bawah lutut (baik ketika duduk ataupun berdiri)
 - ❖ Sepatu tertutup formal atau pantofel (tidak berbahan kanvas, karet, plastik/jelly, dan kain).
 - **Pakaian untuk Pria :**
 - ❖ Bukan berbahan kaos, jeans, atau flannel.
 - ❖ Kemeja formal atau kemeja batik.
 - ❖ Celana Bahan.
 - ❖ Sepatu tertutup formal atau pantofel (tidak berbahan kanvas, plastik/jelly, atau kain).
 - **Rambut & Aksesoris untuk Wanita :**
 - ❖ Rambut diharuskan rapi, dan tidak boleh diwarnai.
 - ❖ Boleh menggunakan aksesoris namun tidak berlebihan.
 - ❖ Tidak diperkenankan menggunakan *make-up* secara berlebihan.
 - ❖ Tidak menggunakan cat kuku (kuteks), *tattoo*, hena dan hal serupa lainnya.
 - ❖ Bagi yang bermata minus, diperbolehkan menggunakan *softlens* berwarna hitam dan coklat (kecuali untuk kegiatan praktikum Psikologi Faal materi: Indera penglihatan).
 - **Rambut & Aksesoris untuk Pria :**
 - ❖ Rambut bagian depan tidak melebihi alis dan telinga, rambut bagian belakang tidak melebihi kerah baju (tidak diperkenankan rambut model *skin*, dan *undercut*).
 - ❖ Tidak menggunakan aksesoris kecuali jam tangan, dan cincin pernikahan.
 - ❖ Tidak menggunakan cat kuku (kuteks), *tattoo*, hena dan hal serupa lainnya.
 - ❖ Bagi yang bermata minus, diperbolehkan menggunakan *softlens* berwarna hitam dan coklat (kecuali untuk kegiatan praktikum Psikologi Faal materi: Indera penglihatan).
2. Praktikum dilaksanakan satu minggu sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa harus mengikuti seluruh praktikum yang diselenggarakan oleh Laboratorium. Bila kehadiran kurang dari yang ditentukan, maka praktikan diberi kesempatan untuk mengikuti praktikum di hari yang lainnya.

➤ **Kehadiran :**

- ❖ Praktikan yang **tidak hadir maksimal 3x pertemuan**, tidak diperbolehkan mengikuti praktikum dan **dinyatakan gagal**, serta wajib mengulang pada semester yang akan datang.
- ❖ Bagi praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum karena *force majeure* seperti:
 - a. Umroh atau Haji (tidak termasuk manasik) dapat menyerahkan surat keterangan dari *travel*.
 - b. Keluarga inti (Ayah, Ibu, dan Kakak/Adik Kandung) meninggal pada waktu pelaksanaan praktikum dapat menyerahkan surat keterangan kematian.
 - c. Apabila sakit, praktikan harus menyerahkan surat Dokter dan surat rawat inap rumah sakit.
 - d. Pernikahan saudara kandung, praktikan dapat menyerahkan fotokopi surat ijin nikah, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi surat undangan pernikahan.
 - e. Bagi praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum dikarenakan tugas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dari Universitas Gunadarma, dapat menyerahkan surat tugas dari bagian kemahasiswaan.
- ❖ Adapun surat keterangan seperti tertera di atas dapat diserahkan kepada koordinator asisten atau staff Lab yang bersangkutan, dan **wajib diserahkan oleh praktikan yang bersangkutan**.

3. Praktikan diharapkan datang atau hadir sekurang-kurangnya **15 menit sebelum praktikum dimulai** (sesuai dengan jam di Laboratorium) untuk mengikuti praktikum. Bila terlambat lebih dari 10 menit tanpa alasan yang dapat diterima (misalnya: kereta mogok dan membawa surat keterangan dari pihak KAI), maka asisten dapat menolak praktikan untuk mengikuti praktikum.

➤ **Toleransi keterlambatan akan diberikan bila keterlambatan berkisar :**

- ❖ **1 – 10 menit (dari jadwal *shift*)**
: Praktikan diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum dengan mendapat blanko keterlambatan.
- ❖ **Lebih dari 10 menit**
: Praktikan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum dan dianggap tidak hadir.

4. **Selama praktikum berlangsung, praktikan diwajibkan :**

- a. Duduk sesuai dengan baris dan meja yang sudah ditentukan
- b. Memelihara dan menjaga segala fasilitas dan peralatan yang ada di Laboratorium
- c. Menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif (nyaman dan tenang), dengan tidak:
 - 1) Makan, minum, merokok atau mengotori ruangan
 - 2) Mengeluarkan suara keras seperti berteriak
 - 3) Hilir mudik yang tidak diperlukan
 - 4) Berbicara yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan praktikum yang sedang berlangsung

5. Praktikan yang melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat-alat praktikum (seperti: alat tes psikologi, komputer, atau modul praktikum) selama praktikum berlangsung, wajib mengganti dengan alat yang sama sebelum melanjutkan praktikum berikutnya.

6. Untuk praktikan pengulangan:

- ❖ Kriteria praktikan wajib pengulangan:
 - Jika nilai E, praktikan wajib mengulang kelas dan praktikum.
 - Jika nilai D tetapi lulus di Laboratorium, maka praktikan tidak perlu mengulang praktikum.
 - Jika mendapatkan *punishment delete* untuk praktikum Observasi atau Wawancara, maka praktikan wajib mengulang praktikum.
- ❖ Praktikan wajib mengisi *form* praktikan mengulang di *google doc* (*link* tertera di *web site* Lab. Psikologi).
- ❖ Wajib melapor dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, yaitu : fotokopi DNS/DNU yang ada nilai mata kuliah yang bersangkutan, fotokopi KTM dan KRS aktif kepada koordinator asisten atau staff Lab yang bersangkutan.
- ❖ Paling lambat melapor ke Lab, 1 (satu) minggu setelah praktikum dimulai.
- ❖ Apabila praktikan melapor lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan, maka tidak dapat mengikuti praktikum.

7. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian praktikum (POST-TEST) adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh materi praktikumnya dan telah menyelesaikan segala persyaratan baik administrasi, pengulangan dan tugas-tugas lainnya.

8. Sanksi atas pelanggaran butir 1 sampai dengan 7 adalah:

- a. Teguran dan peringatan
- b. Larangan mengikuti sebagian praktikum pada semester yang bersangkutan
- c. Praktikum pada semester yang bersangkutan dianggap gagal/tidak lulus.

Diwajibkan kepada seluruh praktikan untuk mematuhi peraturan di atas. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian, sesuai dengan kebijakan Koordinator dan Kepala Laboratorium.

Mengetahui, dan menyetujui,

Ttd

Dr. Anugriaty Indah Asmarany
Koordinator Laboratorium Psikologi